

Perbedaan Pola *Channeling* dan *Executing* pada Pembiayaan *Linkage Program* di Bank Syariah Mandiri Cabang Salatiga

Febri Antika Sonya Harum Dapta
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga
antika_sonya@yahoo.co.id

Abstract:

The purpose of the research was to determine the procedures and schemes of executing and channeling system of Linkage Program in Syariah Mandiri Bank Branch Salatiga, and to know the difference between the two systems. The method I used is descriptive qualitative method. The results of this study concluded that procedures and schemes of executing and channeling system different, the difference lies in the role of Linkage in the process of filing financing. While other differences largely lies in who their customers, the role of the Linkage institution, information about the end user, the view procedures in terms of end-user, provisions Debt to Equity Ratio (DER) of each system, financing decisions of end user, end user guarantees storage, document storage end user financing, and the type of contract used. Of these differences, when viewed from the perspective of end users, a much more easier and simpler to implement is executing system, the system is therefore more desirable.

Keywords: *Linkage Program, executing system, channeling system*

Abstrak:

Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur dan skema *Linkage Program* pola *executing* dan *channeling* di Bank Syariah Mandiri Cabang Salatiga, dan untuk mengetahui perbedaan di antara kedua pola tersebut. Metode yang penulis gunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa prosedur dan skema dari pola *executing* dan *channeling* itu berbeda. Perbedaannya terletak pada peran lembaga *Linkage* dalam proses pengajuan pembiayaan. Sedangkan perbedaan lainnya secara garis besar terletak pada siapa nasabahnya, peran lembaga

Linkage, informasi tentang *end user*, pandangan prosedur dari segi *end user*, ketentuan DER dari masing-masing pola, keputusan pembiayaan *end user*, penyimpanan jaminan *end user*, penyimpanan dokumen pembiayaan *end user*, dan jenis akad yang digunakan. Dari perbedaan tersebut, jika dilihat dari sudut pandang *end user*, pola yang lebih mudah dan sederhana untuk diterapkan adalah pola *executing*, oleh karena itu pola tersebut lebih diminati.

Kata kunci: *Linkage Program*, pola *executing*, pola *channeling*.

Pendahuluan

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang dipahami sebagai salah satu pondasi perekonomian negara telah berkembang cukup signifikan di Indonesia. Saat ini, jumlahnya mencapai 52 juta dan menyerap tenaga kerja hampir 90 juta orang. Munculnya banyak UKM ini sangat membantu perekonomian negara terutama penghasilan dari Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional non migas hingga sekitar 60% sejak tahun 2001 sampai dengan 2010 secara konsisten, dan mengalami sedikit penurunan setelahnya (Januar: 2012).

Saat ini bank lebih senang mendanai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dikarenakan keuntungan yang dihasilkan oleh usaha-usaha tersebut berkembang secara meningkat. Berdasarkan hasil survei Bank Indonesia di tahun 2011, dari 11.000 unit usaha sampel yang diteliti dan tersebar pada sebelas wilayah, menunjukkan 84,4% mencatat laba usaha di atas 10%. Dari 11.000 unit usaha tersebut, 35% di antaranya memiliki *profit margin* lebih dari 35% (Basuki: 2011).

Hal tersebut bertolak belakang dengan pandangan masyarakat pada umumnya yang menganggap bahwa UMKM itu tidak bisa bertahan lama atau rawan merugi.

Di sisi lain, Bank umum maupun Bank Umum Syariah (BUS) membutuhkan lembaga keuangan lain yang cakupannya lebih kecil dan letaknya lebih dekat dengan masyarakat terutama yang berada di pelosok-pelosok daerah untuk menyalurkan dana bagi UMKM. Lembaga keuangan lain yang dimaksud adalah lembaga *Linkage* yaitu, BPR/BPRS, koperasi/

KJKS, serta BMT.

Dalam penelitian ini penulis lebih menyoroiti penyaluran dana BUS kepada lembaga *Linkage*. Merujuk peraturan Bank Indonesia No. 8/22/PBI/2006, tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, maka sangat tepat jika ada program pinjaman oleh Bank Umum Syariah (BUS) kepada BPRS. BUS mengadakan pembiayaan *Linkage Program* yang disalurkan melalui lembaga *Linkage*. Pembiayaan dimaksud untuk memudahkan penyaluran pembiayaan UMKM.

Pada perkembangannya sudah banyak bank-bank umum dengan prinsip syariah yang melaksanakan *Linkage Program*, di antaranya Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, BNI Syariah, Bank Danamon Syariah, dan lain sebagainya. Mereka menyalurkannya kepada lembaga *Linkage* di wilayah yang mampu menjangkau UMKM sampai ke daerah pelosok. Untuk Bank Syariah Mandiri, mulai Juni 2012 ada ketentuan intern yang melarangnya menyalurkan *Linkage Program* kepada BPR.

Penelitian ini memfokuskan pada perkembangan *Linkage Program* yang telah dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Salatiga kepada lembaga *Linkage* yang ada di sekitar kota Salatiga.

Sekilas kesan dari nasabah baik lembaga *Linkage* maupun *end user* tentang pelaksanaan *Linkage Program*, mereka merasa sangat terbantu. Perekonomian di daerah-daerah pelosok dapat meningkat, dan kesejahteraan masyarakat juga mengalami peningkatan (wawancara dengan Bapak Supardi, nasabah pembiayaan *Linkage Program*, pada 22 juni 2012, pukul 14.00 WIB).

Menurut jenisnya, *Linkage Program* dibagi menjadi 3, yaitu *Linkage* dengan pola *executing*, *channeling*, dan *joint financing*. Namun yang banyak digunakan di daerah Salatiga dan sekitarnya adalah *Linkage* dengan pola *executing* dan pola *channeling*.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang terkait dengan kasus yang akan dibahas pada penelitian ini, di antaranya tentang bagaimana skema, prosedur dan analisis pola *executing* dan *channeling* dan apa perbedaan kedua pola tersebut pada pembiayaan *Linkage Program* di Bank Syariah Mandiri Cabang Salatiga,

sehingga menentukan minat nasabah terhadap pola pembiayaan *Linkage Program* yang dipilih.

Tujuan dan Kontribusi

Dengan demikian, tujuan yang ingin dicapai adalah gambaran skema pembiayaan *Linkage Program* baik pola *executing* maupun *channeling*, selain itu juga penjelasan mengenai prosedur, analisis, serta perbedaan kedua pola tersebut.

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi beberapa pihak. Bagi STAIN Salatiga yaitu memperkenalkan STAIN Salatiga kepada masyarakat luar khususnya Program Studi DIII Perbankan Syariah dan sebagai tambahan referensi literatur serta informasi khususnya bagi mahasiswa STAIN Salatiga Program Studi DIII Perbankan Syariah. Sedangkan bagi pembaca yaitu sebagai tambahan wawasan tentang perbedaan pola pembiayaan *Linkage Program* terutama pola *channeling* dan *executing* di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Salatiga dan sebagai bahan referensi pertimbangan dalam pengajuan pembiayaan.

Studi Pustaka

Terkait dengan penelitian yang diteliti oleh penulis, ada beberapa telaah pustaka dari penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dibuat sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan maupun pembeda bagi penelitian ini.

Kumara (2010), dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis Uji Beda Kinerja BPR yang Mengikuti Linkage Program dengan BPR yang Tidak Mengikuti Linkage Program pada Wilayah DPC Depok*” menyatakan bahwa keberadaan *Linkage Program* di area Depok tidak dapat mendorong kinerja BPR terhadap ROA, LDR dan NPL menjadi lebih baik. Penelitian ini tidak menunjukkan pola apa yang dipakai dalam pelaksanaan *Linkage Program*.

Misbach (2010), dalam penelitiannya yang berjudul “*Sinergi Antara Lembaga Keuangan Syariah dalam Memajukan Usaha Kecil*” memaparkan bahwa *Linkage Program* yang dilakukan oleh bank kepada BPRS dan BMT

sangat bermanfaat, di antaranya bagi bank syariah: yakni akan lebih memperbesar akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan pembiayaan dari bank syariah; biaya transaksinya akan lebih kecil jika dibandingkan dengan penyaluran pembiayaan secara langsung kepada tiap unit UMKM yang nilainya kecil; biaya operasional perbankan akan lebih efisien karena bank-bank syariah tidak perlu membuat kantor cabang atau kantor pelayanan sampai ke pelosok-pelosok daerah. Bagi BPRS dan BMT: keberadaan *Linkage Program* sudah barang tentu akan meningkatkan ketersediaan dana yang akan disalurkan kepada masyarakat khususnya UMKM. *Linkage program* akan menjadi solusi bagi masalah struktural BPRS dan BMT sebagai lembaga keuangan mikro.

Nabhan (2012), dalam disertasinya yang berjudul “*Pengembangan Kapabilitas Kolaborasi Dinamis dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Bisnis*”, studi dilakukan pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Jawa Tengah. Penelitiannya menunjukkan orientasi kolaborasi dan harapan keberlanjutan kolaborasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap fleksibilitas organisasi. Disertasi ini lebih mengacu pada keberlanjutan hubungan antara 2 perusahaan yang saling bekerja sama sehingga menghasilkan kinerja yang lebih baik dan keberlanjutan hubungan kerja berikutnya. Dalam hal ini seperti halnya manfaat kerja sama antara bank syariah dengan lembaga *Linkage* yang melakukan kerja sama.

Penelitian dari Farika (2008) yang berjudul “*Aplikasi Pembiayaan Kongsy Pemilikan Rumah Syariah Pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Ahmad Yani*” menyimpulkan bahwa analisis pembiayaan yang diterapkan pada BMT Ahmad Yani menggunakan sistem *scoring* setiap kriteria ada nilainya. Pembiayaan pemilikan rumah syariah pada BMT Ahmad Yani menggunakan dua pola yaitu pola *channeling* dan pola *executing*. Pada pola *channeling* ini pihak BMT hanya sebagai penyalur saja dan tanggung jawab ditanggung penuh oleh pihak BMI. Sedangkan pada pola *executing* pihak Bank Muamalat Indonesia (BMI) tidak hanya sebagai penyalur saja, tetapi juga bertanggung jawab penuh atas pembiayaan pemilikan rumah. Hal ini menunjukkan bahwa *Linkage* mencakup pembiayaan rumah juga. Ini merupakan suatu *sample* dari penerapan pola *executing* maupun *channeling*.

Kerangka Teoritik

Dasar hukum *Linkage Program* yaitu: Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; Peraturan Bank Indonesia No. 9/17/PBI/2007, tanggal 4 Desember 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan BPR Berdasarkan Prinsip Syariah; Peraturan Bank Indonesia No. 8/18/PBI/2006, tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum BPR; Peraturan Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004, tanggal 1 Juli 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah; Peraturan Bank Indonesia No. 8/22/PBI/2006, tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah; Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/9/BKt, tanggal 17 Mei 2001 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Kecil (KUK); Anggaran dasar PT Bank Syariah Mandiri; Opini Dewan Pengawas Syariah BSM No. 9/003/DPS, tanggal 12 Februari 2007 perihal opini Dewan Pengawas Syariah tentang Penyaluran Pembiayaan Secara *Channeling* kepada BPR dan Layanan Jasa Transfer atas Pembiayaan Transaksi Riba; Kebijakan Pembiayaan PT Bank Syariah Mandiri; Kebijakan Manajemen Risiko PT Bank Syariah Mandiri; Kebijakan Sistem Pengendalian Intern PT Bank Syariah Mandiri; Pedoman Pembiayaan PT Bank Syariah Mandiri; dan Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan Mikro.

Sedangkan menurut Hosen (2008) dalil tentang *Linkage Program* dalam perbankan syariah di antaranya yaitu dalam surat Al-Baqarah (2): 282 sebagai berikut:

... إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ... 

“...apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya...”

HR Ahmad, Abu Dawud dan Hakim dari Abu Hurairah:

لْمُسْلِمِ عَلَىٰ شَرْطِهِمْ

“Transaksi orang muslim itu sesuai dengan syarat-syarat antara mereka”

Arifin (2002), menyebutkan bahwa pembiayaan (*financing*) yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang kekurangan dana. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi dua, yaitu pembiayaan konsumsi dan produksi. Sedangkan menurut keperluannya, pembiayaan produktif dibagi menjadi pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi.

Penelitian ini membahas tentang pembiayaan modal kerja. Pembiayaan modal kerja untuk BPRS/BMT/Koperasi adalah uang *cash/cair*. Lembaga keuangan tersebut selanjutnya disebut lembaga *Linkage*.

Adapun pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada lembaga *Linkage* oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Salatiga, yaitu pembiayaan *Linkage Program*. Pembiayaan ini merupakan kerja sama strategis bagi penyaluran pembiayaan kepada UMKM. Agar bisnis ini dapat berkembang, berjalan dengan baik, memiliki daya saing, dan terhindar dari kerugian yang tidak diinginkan, diperlukan penyempurnaan ketentuan yang selaras dengan perkembangan situasi yang ada.

Pembiayaan modal kerja *Linkage Program* bisa dilakukan dengan pola *channeling* dan *executing*. *Channeling* menggunakan akad *wakālah* dalam penandatanganan perjanjian kerja samanya. Sedangkan skim pembiayaannya mengikuti transaksi yang dilakukan, yaitu bisa *wakālah wa al-muqārabah/ mushārahah/murābahah/ijārah*. Pembiayaan pola *executing* adalah pembiayaan UMK yang langsung diberikan bank kepada lembaga *Linkage*. Pembiayaan pola *channeling* adalah pembiayaan yang diberikan bank kepada UMK melalui lembaga *Linkage* yang bertindak sebagai agen/wali. Pencatatan di bank sebagai pembiayaan ke UMK/*end user* dan di lembaga *Linkage* pada *off balance sheet*. Lembaga *Linkage* sebagai agen berhak menerima *ujrah/fec*.

Menurut Muhammad (2002: 304), pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Sedang dalam arti sempitnya, yaitu pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah. Kondisi yang seperti ini menjadikan istilah pembiayaan menjadi sempit dan pasif, hal ini dikarenakan keterbatasan pemahaman para

pelaku bisnisnya.

Linkage Program adalah kerja sama bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang dilandasi semangat kemitraan yang bersifat *symbiosis mutualistic* dengan tetap berorientasi pada aspek bisnis (Media BPR: 2012).

Menurut Sudarsono (2006: 113), *executing* disebut juga penyaluran dana investasi terikat, yang pengertiannya adalah suatu akad kerja sama usaha antara nasabah sebagai pengelola dana (*muḍārib*) dengan bank sebagai pemilik dana (*ṣāhibu al-māl*) di mana pemilik dana memberikan persyaratan tertentu dalam tujuan pembiayaan, sektor usaha, lokasi, dan persyaratan lainnya, serta bank ikut menanggung risiko pengelolaan dana. Apabila bank bertindak sebagai agen (*channeling*) dalam menyalurkan dana *muḍārabah muqayyadah* atau investasi terikat tetapi bank menanggung risiko atas penyaluran dana tersebut, maka pelaporannya dilakukan dalam neraca sebesar porsi risiko yang ditanggung oleh bank.

Dalam suatu analisis pembiayaan, menurut Muhammad, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan (2002: 304-309) yaitu: 1) Pendekatan analisis pembiayaan, meliputi: pendekatan jaminan, karakter, kemampuan pelunasan, pendekatan dengan studi kelayakan, serta memperhatikan perannya sebagai lembaga intermediari keuangan; 2) Prinsip analisis pembiayaan, menggunakan prinsip 5 C, yaitu: *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*; 3) Tujuan analisis pembiayaan, ada tujuan umum yaitu pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa, bahkan konsumsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan tujuan khusus yaitu untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam, menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.

Prosedur analisis pembiayaan, menurut Muhammad (2002), memiliki aspek-aspek penting, yaitu: Berkas dan pencatatan; Data pokok dan analisis pendahuluan (Realisasi dan rencana pembelian, produksi dan penjualan); Jaminan; Laporan keuangan; Data kualitatif dari calon debitur; Penelitian data; Penelitian atas realisasi usaha; Penelitian atas rencana usaha; Penelitian dan penilaian barang jaminan; Laporan keuangan dan penelitiannya.

Sedangkan keputusan permohonan pembiayaan berasal dari bahan pertimbangan pengambilan keputusan dan wewenang pengambilan keputusan.

Adapun aspek yang dianalisis meliputi aspek yuridis, aspek pemasaran, aspek teknis, aspek keuangan, dan aspek jaminan. Sedang alat analisis pembiayaan dapat berupa angket.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan hasil analisis pembiayaan yaitu identitas pemohon, identitas usaha, aspek pasar, sumber bahan baku, aspek pengelola, aspek ekonomi, permodalan, dan data keuangan.

Menurut petunjuk di Bank Syariah Mandiri perihal *Pembiayaan Linkage Program* melalui lembaga *Linkage* [*Bank Perkreditan Rakyat (BPR)* dan *Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)*], pembiayaan *Linkage Program* yang melibatkan lembaga *Linkage* merupakan kerja sama strategis bagi penyaluran pembiayaan UMK. Agar bisnis dapat terus berkembang, berjalan dengan baik, mempunyai daya saing, dan terhindar dari kerugian yang tidak diinginkan, diperlukan penyempurnaan ketentuan yang diselaraskan dengan perkembangan situasi yang ada.

Sasaran pembiayaan ini untuk lembaga *Linkage*, yaitu koperasi, BMT dan BPRS, dapat menggunakan pola *executing* dan *channeling*. Sedangkan untuk BPR hanya diperbolehkan menggunakan pola *channeling*.

Persyaratan yang harus dimiliki lembaga *Linkage* untuk pola *executing* dan *channeling* yaitu:

Tabel 2.1
Persyaratan Lembaga *Linkage*

No	Kriteria	Persyaratan Minimal lembaga <i>Linkage</i>	Persyaratan Minimal lembaga <i>Linkage</i> khusus hanya Pola <i>Channeling</i>
1	CAR	Setelah memperoleh pembiayaan > 6%	Setelah memperoleh pembiayaan > 6%
2	Modal disetor	Sesuai ketentuan BI	Sesuai ketentuan BI
3	Lama Beroperasi	Executing/Channeling: 2 tahun	Channeling: 2 tahun
4	Scoring	Executing/Channeling: scoring minimal kategori Tier 4 (score ≥ 61), selama 2 tahun terakhir	Channeling: scoring minimal kategori Tier 4 (score ≥ 61), selama 2 tahun terakhir
5	Rasio NPF	Executing/Channeling: Rasio NPF Gross < 5%	Channeling: Rasio NPF Gross < 5%
6	DER	Executing: DER < 10 kali Channeling: tidak dipersyaratkan	Channeling: tidak dipersyaratkan

7	Legalitas	<p>Sesuai aturan BI yang berlaku, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat ijin prinsip dari BI Surat ijin usaha BI Surat ijin usaha dari Departemen Keuangan TDP, NPWP SITU/ Domisili Usaha 	<p>Sesuai aturan BI yang berlaku, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat ijin prinsip dari BI Surat ijin usaha BI Surat ijin usaha dari Departemen Keuangan TDP, NPWP SITU/ Domisili Usaha
8	Laporan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> Audited untuk lembaga Linkage dengan asset di atas Rp10Milyar Tahun pertama diperkenankan menggunakan akuntan publik bukan rekanan bank, apabila laporan keuangan telah diaudit KAP non rekanan. Sedangkan tahun berikutnya wajib menggunakan KAP rekanan bank. 	<ol style="list-style-type: none"> Audited untuk lembaga Linkage dengan asset di atas Rp10Milyar Tahun pertama diperkenankan menggunakan akuntan publik bukan rekanan bank, apabila laporan keuangan telah diaudit KAP non rekanan. Sedangkan tahun berikutnya wajib menggunakan KAP rekanan bank.
9.	Persyaratan lainnya	<ol style="list-style-type: none"> Tidak termasuk negative list bank Telah dilakukan pengecekan data newsletter pada PPAK atas nama lembaga Linkage beserta pengurusnya Hasil Trade Checking terhadap pengurus BPRS menunjukkan hasil positif Bentuk badan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT) yang telah disahkan oleh institusi berwenang Melampirkan curriculum vitae pengurus dan sertifikat profesi manajemen senior lembaga Linkage dari lembaga sertifikasi Jangka waktu pembiayaan dari lembaga Linkage kepada End User tidak melebihi jangka waktu akad pembiayaan/kerja sama bank dengan lembaga Linkage Wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) Channeling: Khusus untuk nasabah/end user golongan berpendapatan tetap, lembaga Linkage telah memiliki Perjanjian Kerja Sama potong gaji dengan perusahaan / instansi tempat nasabah bekerja 	<ol style="list-style-type: none"> Tidak termasuk negative list bank Telah dilakukan pengecekan data newsletter pada PPAK atas nama lembaga Linkage beserta pengurusnya Hasil Trade Checking terhadap pengurus BPRS menunjukkan hasil positif Bentuk badan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT) yang telah disahkan oleh institusi berwenang Melampirkan curriculum vitae pengurus dan sertifikat profesi manajemen senior lembaga Linkage dari lembaga sertifikasi Jangka waktu pembiayaan kepada End User tidak melebihi jangka waktu akad pembiayaan/kerja sama bank dengan lembaga Linkage Khusus untuk nasabah/end user golongan berpendapatan tetap, lembaga Linkage telah memiliki Perjanjian Kerja Sama potong gaji dengan perusahaan / instansi tempat nasabah bekerja

Sumber: Bank Syariah Mandiri

Ketentuan Umum *Linkage Program*

Terdapat ketentuan pelaksanaan dalam *Linkage Program*, yaitu ketentuan tentang wewenang memutus, mengacu pada pedoman pembiayaan bank. Bank melakukan analisis *on desk* dan *on site (on the spot)*, terhadap permohonan pembiayaan dari lembaga *Linkage* selaku mitra kerja sama dengan menggunakan format analisis pembiayaan yang berlaku di bank. Pengikatan dan penutupan asuransi sesuai dengan aturan yang berlaku di bank.

Dokumen pembiayaan *end user* untuk pola *executing*, disimpan oleh lembaga *Linkage*. Untuk pola *channeling*, dokumen pembiayaan disimpan di bank. Namun, jika tempat penyimpanan dokumen milik lembaga *Linkage* dinilai layak menurut ketentuan bank yaitu memiliki sertifikat uji kelayakan brankas dari badan sertifikasi (minimal tahan api) maka dokumen pembiayaan *end user* dapat disimpan di lembaga *Linkage*.

Penyimpanan dokumen jaminan *end user* untuk pola *executing*, dokumen jaminan disimpan oleh lembaga *Linkage*. Sedang pola *channeling*, dokumen jaminan untuk limit Rp 25.000.000,00 disimpan di bank. Namun jika tempat penyimpanan dokumen milik lembaga *Linkage* dinilai layak menurut ketentuan bank, yaitu memiliki sertifikat uji kelayakan brankas dari badan sertifikasi (minimal tahan api) maka dokumen pembiayaan *end user* dapat disimpan di lembaga *Linkage*. Dokumen jaminan untuk limit Rp 25.000.000,00 wajib disimpan di bank. Lembaga *Linkage* diwajibkan untuk mengganti dokumen jaminan yang rusak/hilang. Bank diberikan hak untuk melakukan pemeriksaan dokumen setiap saat.

Persyaratan *self financing* (untuk akad *murābahah* dan *mushārahah*) yaitu tidak boleh bersumber dari pinjaman pihak ketiga, porsi *self financing* yang harus dipenuhi adalah sebesar minimal 30% untuk *murābahah* dan *mushārahah* yang dihitung berdasarkan kebutuhan pembiayaan.

Jangka waktu penarikan/pencairan yaitu maksimum 1 (satu) tahun terhitung sejak penandatanganan akad pembiayaan dan/atau Perjanjian Kerja Sama (PKS). Penarikan/pencairan pertama dilakukan maksimum 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akad dan/atau PKS, apabila nasabah tidak dapat melakukan penarikan/pencairan limit pembiayaan untuk pertama kali

dalam waktu maksimum 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akad dan PKS. Apabila melebihi 3 (tiga) bulan, maka nasabah tidak dapat menggunakan limit yang tersedia. Karena itu, nasabah harus mengajukan permohonan limit pembiayaan baru atau perpanjangan masa penarikan.

Ketentuan mengenai margin/bagi hasil, denda (keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan margin/bagi hasil) dan biaya administrasi sesuai ketentuan yang berlaku di bank.

Ketentuan Khusus *Linkage Program*

Selain ketentuan umum, juga terdapat beberapa ketentuan khusus, yaitu ketentuan yang berlaku pada pola *executing*, diberikan hanya kepada lembaga *Linkage* untuk tujuan modal kerja dan/atau investasi. Adapun jenis agunan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Jenis Agunan

Pembiayaan Modal Kerja	Pembiayaan Investasi
1) Piutang dari limit yang dibiayai bank (dalam akta Fidusia terdapat klausula subrogasi jaminan dari nasabah lembaga <i>Linkage</i> /end user dengan hak preference kepada bank).	Proyek/obyek yang dibiayai dengan nilai minimal jaminan sebesar 100% dari limit pembiayaan.
2) Piutang existing dari pembiayaan yang telah berjalan di lembaga <i>Linkage</i> dengan kolektabilitas lancar dan belum dijaminan kepada pihak lain.	
Cash collateral milik lembaga <i>Linkage</i> atau pengurus yang diikat secara gadai	
Harta tetap milik lembaga <i>Linkage</i> atau pengurus, wajib di -cover asuransi kerugian dengan Banker's Clause BSM.	
Penjaminan pembiayaan dari Lembaga Penjamin rekanan bank.	
Personal Guarantee pengurus lembaga <i>Linkage</i> (minimal 1 orang direksi/komisaris/pemegang saham mayoritas).	

Sumber: Bank Syariah Mandiri

Pengikatan agunan dilakukan untuk dan atas nama bank dan penutupan asuransi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada

bank. Kemudian pencairan pembiayaan dilakukan berdasarkan daftar *nominative Nasabah/end user* yang diajukan oleh lembaga *Linkage*. Dan terakhir, limit pembiayaan ditetapkan berdasarkan *scoring* lembaga *Linkage* yang telah diverifikasi cabang. Adapun ketentuan limit pembiayaan lembaga *Linkage* ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Ketentuan Limit Pembiayaan Lembaga *Linkage*

Score	Limit maksimal
≥ 91	10 kali modal disetor
81-90	8 kali modal disetor
71-80	7 kali modal disetor
61-70	6 kali modal disetor

Sumber: Ketentuan Bank Syariah Mandiri

Sedangkan ketentuan yang berlaku pada pola *channeling* yaitu pembiayaan dapat dilakukan melalui semua lembaga *Linkage*. Pembiayaan pola *channeling* melalui lembaga *Linkage* non syariah, harus dengan akad syariah, sedang lembaga *Linkage* hanya bertindak sebagai agen/wali. Kemudian terkait dengan pencatatan pembiayaan di bank itu merupakan pembiayaan UMK/*end user* dan di lembaga *Linkage* pada *off balance sheet*. Sebagai imbal jasa, lembaga *Linkage* berhak menerima *ujrah/fee*. Adapun penentuan limit pembiayaan pola *channeling* disesuaikan dengan kebutuhan *end user* dengan memperhitungkan fasilitas *existing* baik dari bank maupun dari lembaga keuangan lainnya sebagai faktor pengurang. Dan terakhir, sasaran nasabah/*end user* dapat berupa golongan berpendapatan tetap (Golbertap), bukan golongan berpendapatan tetap (Non Golbertab), dan golongan Pensiunan.

Ketentuan pembiayaan berdasarkan limit nasabah/*end user* yaitu limit Rp. 25.000.000,00 per nasabah/*end user* mengikuti ketentuan lembaga *Linkage*, jika dinilai telah memenuhi ketentuan standar yang berlaku di bank. Limit Rp. 25.000.000,00 per nasabah/*end user*, mengikuti ketentuan yang berlaku di bank.

Ketentuan jaminan untuk pola *channling* adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Ketentuan Jaminan

No	Uraian	Ketentuan Agunan	
1)	Pembiayaan investasi	Project atau object yang akan dibiayai	
2)	Pembiayaan modal kerja		
a)	End user Golbertab & golongan pensiunan (1) Dipersyaratkan lembaga Linkage harus memiliki kerja sama potong gaji dengan perusahaan/ instansi tempat nasabah/end user bekerja. (2) Dokumen asli SK pengangkatan, surat keterangan gaji, taspen (PNS) dari end user. (3) Nasabah/end user wajib di-cover asuransi jiwa.	Limit Pembiayaan	Agunan yang dipersyaratkan
		≤ Rp25.000.000,00	Tidak dipersyaratkan agunan
		> Rp25.000.000,00	Agunan tambahan berupa: (1) Rumah/ mobil/ sepeda motor atau, (2) Asuransi penjaminan pembiayaan
		Pembiayaan khusus untuk pembelian rumah/mobil/ sepeda motor.	Rumah/mobil/ sepeda motor yang dibiayai
b)	End user non Golbertab (peorangan atau badan usaha). (1) Collateral coverage wajib minimal 100% dari limit pembiayaan (2) Nasabah/end user wajib di-cover asuransi jiwa.	Limit pembiayaan	Agunan yang dipersyaratkan
		Rp25.000.000,00	Jaminan yang harus diserahkan oleh end user sesuai ketentuan yang berlaku pada BPR/S
		> Rp25.000.000,00	Nilai jaminan yang harus diserahkan oleh end user minimal sebesar 100% dari limit pembiayaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank.
Note: Pengikatan agunan untuk dan atas nama bank dan penutupan asuransi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank.			

Sumber: Ketentuan Bank Syariah Mandiri

Pemeriksaan dokumen dilakukan secara sampling minimal sebesar 20% terhadap calon nasabah *channeling* melalui lembaga *Linkage* dilakukan oleh cabang secara periodik paling lambat 6 (enam) bulan sekali. Namun, setiap saat juga dapat dilakukan apabila rasio NPF memburuk.

Margin Bagi Hasil

Margin bagi hasil (*price*) pada pembiayaan *Linkage Program* dengan pola *executing* dan *channeling* ditetapkan Bank Syariah Mandiri sebagai berikut:

Pola *Executing*:

Tabel 2.5
Margin Bagi Hasil Pola *Executing*

No	Uraian	Ketentuan Price
a.	Pembiayaan investasi	Price sesuai dalam SE Price Pembiayaan yang berlaku dan perubahannya.
b.	Pembiayaan modal kerja	
1)	End user Golongan Berpendapatan Tetap	
a)	Pegawai PNS, anggota Pegawai PNS, anggota TNI/POLRI, Lembaga Negara dan BUMN/D	Mengikuti tiering price pembiayaan consumer yang berlaku dan perubahannya.
b)	Pegawai swasta	Mengikuti tiering price pembiayaan consumer yang berlaku dan perubahannya.
2)	End user bukan Golongan Berpendapatan Tetap (perorangan atau badan usaha)	Single price untuk pembiayaan komersial (BLR + risk premium)
3)	End user Golongan Pensiunan	Mengikuti tiering price pensiunan yang berlaku dan perubahannya.
4)	End user merupakan kombinasi butir 1), 2), dan 3) di atas	Single price untuk pembiayaan komersial (BLR + risk premium)

Sumber: Ketentuan Bank Syariah Mandiri

Pola Channcling:

Tabel 2.6
Margin Bagi Hasil Pola *Channcling*

No	Uraian	Ketentuan price
a.	Pembiayaan investasi	
	1) End user Golongan Berpendapatan Tetap	
	a) Pegawai PNS, anggota Pegawai PNS, anggota TNI/POLRI, Lembaga Negara dan BUMN/D	Mengikuti tiering price pembiayaan consumer yang berlaku dan perubahannya.
	b) Pegawai swasta	Mengikuti tiering price pembiayaan consumer yang berlaku dan perubahannya.
	2) End user bukan Golongan Berpendapatan Tetap (perorangan atau badan usaha)	Price sesuai dalam SE Price Pembiayaan yang berlaku dan perubahannya
3) End user Golongan Pensiunan	Mengikuti tiering price dalam SE pensiunan yang berlaku dan perubahannya.	
b.	Pembiayaan modal kerja	
	1) End user Golongan Berpendapatan Tetap	
	a) Pegawai PNS, anggota Pegawai PNS, anggota TNI/POLRI, Lembaga Negara dan BUMN/D	Mengikuti tiering price pembiayaan consumer yang berlaku dan perubahannya.
	b) Pegawai swasta	Mengikuti tiering price pembiayaan consumer yang berlaku dan perubahannya.
	2) End user bukan Golongan Berpendapatan Tetap (perorangan atau badan usaha)	Single price untuk pembiayaan komersial (BLR + risk premium)
3) End user Golongan Pensiunan	Mengikuti tiering price dalam SE pensiunan yang berlaku dan perubahannya.	

Sumber: Ketentuan Bank Syariah Mandiri

Adapun jangka waktu pembiayaan untuk modal kerja dan investasi ditetapkan masing-masing maksimal 5 (lima) tahun.

Perkembangan Linkage Program di Bank Syariah Mandiri Cabang Salatiga


Perkembangan yang terjadi pada *Linkage Program* di Bank Syariah Mandiri Cabang Salatiga sangat baik. Nominal pembiayaan yang sudah diajukan mulai sekitar Rp200 juta hingga milyaran rupiah (Wawancara dengan Bapak Arinengwang, *Manager Marketing*, pada 2 Juli 2012).

Bank Syariah Mandiri (BSM) Salatiga menetapkan target pencapaian pembiayaan *Linkage Program* per Juni 2012 sebesar Rp 5.430.000.000, per September 2012 sebesar Rp 8.145.800.000, dan per Desember 2012 sebesar Rp10.861.060.000.000.

Target tersebut merupakan angka yang kecil bagi wilayah Salatiga yang masih sedikit mendapatkan suntikan dana bagi lembaga *Linkage* yang ada. Selama ini, AO (*Account Officer*) telah terbukti dapat mencapai target tersebut dalam jangka waktu yang lebih cepat.

Skema Pembiayaan *Linkage Program* dengan Pola *Executing* di BSM Salatiga

Pembiayaan pola *executing* adalah pembiayaan UMK yang langsung diberikan bank kepada koperasi/koperasi syariah atau BPRS. Berikut skema, prosedur dan analisis pola *executing* yang diambil sampelnya diambil dari salah satu lembaga *Linkage* yaitu koperasi, yang mana pada BMT maupun BPRS juga berskema sama.



Gambar 3.1
Skema Pola Executing

Sumber: Bank Syariah Mandiri


Analisis pengendalian risiko pembiayaan *Linkage Program* dengan pola *executing* di Bank Syariah Mandiri Cabang Salatiga yang kemungkinan terjadi (wawancara pada 26 Juni 2012 dengan Bapak Patria, *Account Officer* (AO) di Bank Syariah Mandiri Cabang Salatiga) meliputi: 1) Analisis aspek yuridis; Analisis ini menyajikan data mengenai legalitas pendirian usaha, legalitas usaha, dan legalitas permohonan pembiayaan oleh nasabah. Risiko yang mungkin terjadi yaitu legalitas usaha nasabah tidak sah, legalitas usaha telah habis masa berlakunya, dan permohonan yang diajukan tidak sah secara hukum. Pengendalian risiko (mitigasi) dari risiko tersebut yaitu legalitas pendirian perusahaan nasabah harus mendapatkan pengesahan dari Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah pada wilayah lembaga *Linkage* berada; 2) Analisis aspek karakter dan manajemen; Aspek ini menyajikan aspek karakter yang meliputi reputasi lembaga *Linkage* dan profesionalisme pengurus. Sedangkan aspek manajemen meliputi struktur organisasi nasabah, prosedur operasional usaha nasabah, strategi usahanya, kinerja lembaga *Linkage*, serta Rapat Anggota Tahunan-nya. Kemungkinan

risiko yang terjadi yaitu tidak dikelolanya usaha dengan baik dan tidak difungsikannya RAT, dan usaha nasabah tidak memiliki kinerja yang baik. Pengendalian risikonya yaitu dengan melakukan *monitoring* rutin tentang kinerja koperasi oleh AO dan diikutsertakannya AO dalam acara RAT, usaha nasabah diusahakan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan mengembangkan potensi yang mungkin bisa dikembangkan; 3) Analisis aspek teknis; Aspek ini menganalisis tentang unit usaha lembaga *Linkage*, produk simpan pinjam di lembaga *Linkage*, perkembangan jumlah kantor cabang yang dimiliki lembaga *Linkage*, dan seberapa jumlah karyawan yang bekerja pada lembaga *Linkage* tersebut. Risiko yang mungkin terjadi, yaitu teknis pelaksanaan kegiatan usaha terhambat karena faktor prosedur, IT, dan keterbatasan *knowledge*. Mitigasi risikonya, yaitu perangkat prosedur perusahaan yang dibentuk harus lengkap mulai dari rancangan produk, hingga *monitoring* dan evaluasinya, harus disediakan sistem IT yang mendukung operasional sehari-hari, koperasi hendaknya dipimpin oleh pengurus koperasi yang memiliki kompetensi dan didukung oleh karyawan dengan sistem rekrutmen yang baik sehingga mendapatkan kualitas pegawai yang memadai atau siap pakai); 4) Analisis aspek pemasaran; Menganalisis data nasabah mengenai prospek usaha dan target pasar yang dituju oleh lembaga *Linkage* serta tingkat persaingan usaha. Risiko yang mungkin terjadi, yaitu lembaga *Linkage* kalah dalam persaingan mendapatkan pasar usaha simpan pinjam. Mitigasinya, melihat kondisi pasar usaha lembaga *Linkage* saat ini sudah jenuh apa belum, dan melihat apakah lembaga *Linkage* tersebut mempunyai banyak keunggulan baik dalam hal produk maupun pengalaman para pegawainya dalam menjalankan usaha simpan pinjam; 5) Analisis aspek keuangan; Menganalisis data *past performance* keuangan nasabah, seperti laporan keuangan, analisis *trend* terkait dengan jumlah *asset* lembaga *Linkage*, dana pihak ketiga yang mereka miliki, perkembangan hutang, modal, dan SHU/laba yang diperoleh. Selain itu juga dilakukan analisis terkait rasio likuiditas nasabah, *leverage*, rentabilitas, efisiensi. Analisis aspek keuangan ini juga menganalisis kolektabilitas nasabah. Setelah melihat hasil analisis *past performance* nasabah, berikutnya dilakukan analisis pada penyaluran aktivitas keuangan lembaga *Linkage* di Bank Syariah Mandiri cabang yang lainnya. Tidak hanya cukup sampai di situ, AO juga menganalisis seberapa kebutuhan dana untuk usaha lembaga *Linkage*, dan

bagaimana analisis pola, skim, jangka waktu, dan *price* pembiayaan yang sesuai serta *repayment capacity*-nya; 6) Analisis Aspek Jaminan; Di dalamnya menganalisis jaminan yang diberikan lembaga *Linkage* sesuai persyaratan yang ditentukan pada peraturan Bank Syariah Mandiri, yaitu agunan utama yang merupakan piutang yang diikat secara fidusia, bukan merupakan piutang *existing* yang diikat fidusia oleh bank lain. Piutang yang akan diikat secara fidusia merupakan pembiayaan yang akan diberikan kepada anggota calon peminjam yang dananya diperoleh lembaga *Linkage* dari Bank Syariah Mandiri pada pengajuan pembiayaan sesuai daftar nominatif. Risiko yang mungkin terjadi, yaitu kemungkinan jaminan tidak dapat diikat sempurna, jaminan tidak mengcover, dan ketidakjelasan kepemilikan yang menimbulkan konsekuensi hukum bagi Bank Syariah Mandiri. Pengendalian risikonya, yaitu jaminan diikat secara fidusia, APHT dengan nilai minimal sebesar 125% dari limit pembiayaan dan gadai kepada Bank Syariah Mandiri, nilai jaminan dihitung secara konservatif dan harus mengcover pembiayaan, serta menghindari ketidakjelasan kepemilikan dengan menggunakan objek jaminan yang dimiliki oleh pengurus koperasi.

Skema Pembiayaan *Linkage Program* dengan Pola *Channeling* di BSM Salatiga

Pembiayaan pola *channeling* adalah pembiayaan yang diberikan bank kepada UMK melalui BPR/S yang bertindak sebagai agen/wali. Pencatatan di bank sebagai pembiayaan ke UMK/*end user* dan di BPR/S pada *off balance sheet*. BPR/S sebagai agen berhak menerima *ujrah/fee*. Berdasarkan *update* peraturan intern BSM, mulai bulan Juni 2012, BSM tidak diperkenankan menyalurkan pembiayaan kepada BPR.



Gambar 3.2
Skema Pola *Channeling*

Sumber: Bank Syariah Mandiri

Analisis Pengendalian Risiko Pembiayaan *Linkage Program* dengan Pola *Channeling* di Bank Syariah Mandiri Cabang Salatiga hampir sama dengan analisis yang dilakukan pada pola *executing*, yang membedakan hanya penyelesaian masalah pada jenis risikonya.

Perbedaan Pola *Executing* dan *Channeling* di BSM Salatiga

Selain skema dan prosedur, ada beberapa perbedaan lain yang membedakan antara pola *executing* dan pola *channeling*, yaitu: 1) Nasabah pembiayaan *Linkage Program* untuk pola *executing* hanya diperuntukkan kepada KSP, KSU, BMT, dan KJKS. Sedangkan untuk pola *channeling* boleh untuk semua lembaga *Linkage*. Selanjutnya nasabah disebut lembaga *Linkage*; 2) Lembaga *Linkage* berperan sebagai penyedia dana bagi *end*

user, dengan plafon yang besar (misal 1 miliar) sebagai modal kerjanya untuk kemudian disalurkan pada anggota lembaga *Linkage (end user)* dalam bentuk pembiayaan yang lain yang plafonnya lebih kecil. Sedangkan dalam pola *channeling*, lembaga *Linkage* hanya berperan sebagai agen/wali atau perantara pembiayaan anggota koperasi dengan bank, sehingga plafonnya di bank kecil-kecil. Lembaga *Linkage* mendapatkan imbalan dari *end user* atas jasa perantara tersebut; 3) Dalam pola *executing*, bank hanya diberikan daftar nominatif *end user* yang mengajukan pembiayaan. Sedangkan dalam pola *channeling* bank mengenal *end user* sehingga mengetahui karakter nasabah dan dapat menentukan keputusan pembiayaan dengan lebih mudah; 4) Dalam pola *executing*, *end user* lebih mudah dan sederhana dalam pengajuan pembiayaan sehingga waktunya pun lebih cepat. Sedangkan dalam pola *channeling*, *end user* harus mengikuti banyak prosedur yang bisa dianggap rumit oleh *end user* dan memakan waktu yang lebih lama; 5) *Debt to Equity Ratio (DER)* untuk pola *executing* dipersyaratkan maksimal 10 kali. Sedangkan untuk pola *channeling* tidak dipersyaratkan; 6) Dalam pola *executing*, keputusan ditentukan oleh lembaga *Linkage*. Sedangkan pola *channeling*, keputusan pembiayaan ditentukan langsung oleh bank; 7) Penyimpanan jaminan *end user* dengan pola *executing*, jaminan *end user* dipegang oleh lembaga *Linkage*. Dengan pola *channeling*, jaminan *end user* langsung dipegang oleh bank; 8) Penyimpanan dokumen pembiayaan pada pola *executing* disimpan oleh lembaga *Linkage* terkait. Sedangkan untuk penyimpanan dokumen pembiayaan pada pola *channeling* disimpan di bank, kecuali jika lembaga *Linkage* terkait memiliki ruang penyimpanan yang dianggap layak oleh bank; 9) Jenis akad yang digunakan untuk pembiayaan dengan pola *executing* yaitu *muḍārabah wa al-murābahah*, sedangkan untuk pola *channeling*, tidak membedakan apakah itu lembaga *Linkage* syariah atau non syariah, keduanya tetap menggunakan akad dengan prinsip syariah, yaitu akad *wakālah wa al-murābahah/ijārah*.

Dilihat dari segi pengendalian risiko, antara pola *executing* dan *channeling* sebenarnya tidak ada yang berbeda. Perbedaan suatu pengendalian risiko (mitigasi) hanya tergantung pada risiko yang kemungkinan terjadi dalam kasus tertentu. Sedangkan yang menjadi perbedaan antara pola *executing* dan *channeling*, selain skema dan prosedur, secara garis besar adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Perbedaan Pola *Executing* dan *Channeling*

Item	Pola Executing	Pola Channeling
Nasabah	Hanya lembaga Linkage syariah dan koperasi	Boleh semua lembaga Linkage
Peran lembaga Linkage	Sebagai penyedia dana bagi end user.	Sebagai wali/perantara bagi end user.
Informasi tentang end user	Hanya diberikan daftar nominatifnya	Mengetahui semua data end user
Pandangan prosedur dari segi end user	Mudah, sederhana, dan waktu lebih singkat.	Banyak prosedur, agak terbilang rumit, waktu lebih lama.
Dept to Equity Ratio (DER)	Maksimal < 10 kali	Tidak dipersyaratkan
Keputusan pembiayaan end user	Ditentukan oleh lembaga Linkage	Ditentukan oleh bank
Penyimpanan jaminan end user	Disimpan lembaga Linkage	Untuk jumlah nominal \leq Rp. 25.000.000,00 dapat disimpan di lembaga Linkage asalkan memiliki sertifikat uji kelayakan brankas, diatas nominal tersebut wajib disimpan di bank
Penyimpanan dokumen pembiayaan end user	Disimpan lembaga Linkage	Disimpan di bank, namun jika lembaga Linkage mempunyai tempat yang dinilai layak, maka dokumen tersebut boleh disimpan lembaga Linkage
Jenis akad	Sudah pasti menggunakan perjanjian dengan akad syariah yaitu akad <i>muḍārahah wa al-murābahah</i>	Walaupun nasabah lembaga Linkage non syariah, tetap harus menggunakan akad syariah, yaitu akad <i>wakālah wa al-murābahah/ijārah</i>

Sumber: Bank Syariah Mandiri

Jumlah nasabah pembiayaan *Linkage Program* sampai dengan pertengahan Juni 2012, untuk yang memilih pola *executing* ada 11 nasabah dengan total pembiayaan hampir mencapai Rp15milyar, sedangkan untuk pola *channeling* ada 2 nasabah dengan total pembiayaan Rp1,3milyar (wawancara dengan Bapak Patria (AO) dan Bapak Yosep (*marketing*) pada 29 Juni 2012).

Kemudian pengamatan pada data yang tersedia sampai dengan akhir Juni 2012, dari target yang ditetapkan per Juni 2012 yaitu Rp 5.430.000.000 sudah tercapai 128,95%-nya. Nasabah yang terdaftar dalam pembiayaan *Linkage Program* ini adalah koperasi-koperasi yang ada di Salatiga dan sekitarnya.

Hal ini jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan hasilnya sangat bagus, pembiayaan *Linkage Program* sangat diminati nasabahnya.

Dengan melihat perbedaan tersebut, dapat dilihat bahwa nasabah (*end user*) lebih suka memanfaatkan pembiayaan *Linkage Program* dengan menggunakan pola *executing*. Hal ini terlihat dari jumlah nasabah *Linkage Program*, lebih dari 80%-nya merupakan nasabah dengan pola *executing*.

Skema dan prosedur untuk pembiayaan *Linkage Program* dengan pola *executing* tergolong mudah dan sederhana untuk nasabah lembaga *Linkage*. Hal ini sangat membantu nasabah sebagai lembaga kedua penyalur dana, sehingga pembiayaan yang ingin diajukan oleh *end user* yang berlokasi jauh dari Bank Syariah Mandiri maupun yang ingin mengajukan melalui lembaga *Linkage* dengan alasan karena ingin lebih sederhana dalam proses pembiayaannya, dapat terpenuhi.

Skema dan prosedur untuk pembiayaan *Linkage Program* dengan pola *channeling* lebih rumit dijalankan. Keamanan dan kenyamanan bank dalam pembiayaan memang lebih terjamin, tetapi memakan proses yang lama dan tenaga yang lebih untuk penyaluran pembiayaan tersebut. Hal ini membuat *end user* lebih lama juga mendapatkan dana cair yang dibutuhkan.

Penutup

Berdasarkan uraian dari analisis pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa skema dan prosedur untuk pembiayaan *Linkage Program* dengan pola *executing* di BSM Salatiga tergolong mudah dan sederhana untuk nasabah lembaga *Linkage*. Hal ini sangat membantu nasabah sebagai lembaga kedua penyalur dana, sehingga pembiayaan yang ingin diajukan oleh *end user* yang berlokasi jauh dari Bank Syariah Mandiri maupun yang ingin mengajukan melalui lembaga *Linkage* dengan alasan karena ingin lebih sederhana dalam proses pembiayaannya, dapat terpenuhi.

Sedangkan skema dan prosedur untuk pembiayaan *Linkage Program* dengan pola *channeling* di BSM Salatiga lebih rumit dijalankan. Keamanan dan kenyamanan bank dalam pembiayaan memang lebih terjamin, tetapi memakan proses yang lama dan tenaga yang lebih untuk penyaluran pembiayaan tersebut. Hal ini membuat *end user* lebih lama juga mendapatkan dana cair yang dibutuhkan.

Dilihat dari segi pengendalian risiko, antara pola *executing* dan *channeling* di BSM Salatiga sebenarnya tidak ada yang berbeda. Perbedaan suatu pengendalian risiko (mitigasi) hanya tergantung pada risiko yang kemungkinan terjadi dalam kasus tertentu.

Daftar Pustaka

- Arifin, Zainul. 2002. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Basuki, Orin. 2011. "Cara Mendapatkan Kredit dari Bank dan Kiat-Kiat Sukses Bagi Pemula". Artikel diterbitkan (online), edisi 16 Maret 2011 (<http://apkliindo.blogspot.com/2011/03/cara-mendapatkan-kredit-dari-bank-dan.html>, diakses 14 Juni 2012).
- Farika. 2008. *Aplikasi Pembiayaan Kongsy Pemilikan Rumah Syariah pada BMT Ahmad Yani Solo*. Skripsi tidak diterbitkan. Solo: Universitas STAIN Solo.
- Hosen, Muhammad Nadrattuzaman, dkk. 2008. *Bank-Ku Syariah*. Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (pkcs *publishing*) e-book.
- Januar, TB Ardi. 2012. "UKM Lebih Gigih Hadapi Kemerosotan Usaha". Artikel diterbitkan dalam Okezone, (Online), economy-sektor riil (<http://economy.okezone.com/read/2012/04/17/320/613477/ukm-lebih-gigih-hadapi-kemerosotan-usaha>, diakses 14 Juni 2012).
- Kumara, Rian, 2010, *Analisis Uji Beda Kinerja BPR yang Mengikuti Linkage Program dengan BPR yang Tidak Mengikuti Linkage Program pada Wilayah DPC Depok*, Skripsi diterbitkan. Jakarta: Jurusan Akuntansi Universitas Gunadarma, (Online), (<http://library.gunadarma.ac.id/repository/read/27934/20206809>, diakses 14 Juni 2012).
- Misbach, Muzamil. 2010. *Sinergi Antara Lembaga Keuangan Syariah dalam Memajukan Usaha Kecil*. Jurnal diterbitkan. *Economics Journal It's a capital mistake to theorize before one has data*, (Online), (http://economicsjournal.blogspot.com/2010_06_12_archive.html, diakses 14 Juni 2012).

- Muhammad, 2002. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN.
- Nabhan, Faqih. 2012. *Pengembangan Kapabilitas Kolaborasi Dinamis dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Bisnis*, Disertasi tidak diterbitkan. Semarang: Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Sudarsono, Heri dan Hendi Yogi Prabowo. 2004. *Istilah-Istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.